



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MEDIA SOSIAL RESMI UNSOED

2022

Universitas Jenderal Soedirman
Jalan Prof.HR Boenyamin No 708 Grendeng Purwokerto
Telp 0281-635292

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi memberikan banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Salah satunya berdampak pada kebiasaan dan perilaku masyarakat. Saat ini teknologi memberikan kemudahan dalam banyak pekerjaan. Salah satunya dengan kehadiran media sosial. Tidak hanya untuk komunikasi dan kebutuhan pribadi, media sosial memiliki banyak fungsi lainnya seiring berjalannya waktu.

Media sosial adalah media online yang menduduki interaksi sosial. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Definisi lainnya, media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi manusia dalam beraktivitas maupun berkolaborasi, oleh karenanya, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

Fungsi dari media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web, selain itu media sosial juga mentransformasikan praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience menjadi praktik komunikasi dialogis antara banyak ke audience. Lebih dari itu media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi.

Manfaat media sosial diantaranya adalah, (1) Sebagai sarana belajar, mendengarkan dan menyampaikan informasi, data, maupun isu yang termuat di dalamnya. (2) Sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi konten/informasi yang disesuaikan dengan kepentingan visi, misi, tujuan efisiensi dan efektifitas operasional organisasi. (3) sarana perencanaan, strategi dan manajemen, media sosial merupakan senjata modern untuk melakukan promosi, menggaet pelanggan, menghimpun loyalitas customer, menajajaki market, mendidik publik sampai menghimpun respon masyarakat. (4) terakhir, sebagai sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran, media sosial bermanfaat untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan.

Media sosial resmi yang dimiliki Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) memiliki keterkaitan dengan norma-norma, kaidah-kaidah akademis dan produk jurnalistik serta visi, misi dan tujuan universitas yang bertujuan untuk memajukan nilai-nilai Pendidikan Tinggi sekaligus menjadi ajang komunikasi, informasi dan silaturahmi baik secara internal maupun eksternal unsoed.

Saat ini Unsoed memiliki akun-akun media sosial seperti, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube sebagai media sosial mainstream yang memiliki tugas dan kewajiban menyebarluaskan informasi positif yang bersifat akademis dan non-akademis dengan tetap memperhatikan kaidah, norma, nilai dan perkembangan jaman, dan untuk hal itulah Standar Operasional Prosedur (SOP) ini disusun dan dibuat.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Media Sosial Institusi adalah:

1. Media sosial sebagai sarana dan infrastruktur digital unsoed dalam rangka menyebarluaskan informasi positif yang bersifat akademi maupun non akademis
2. Media sosial unsoed adalah pintu gerbang menuju pengembangan dan peningkatan kualitas Unsoed sebagai sebuah organisasi/institusi Pendidikan tinggi

3. Media sosial Unsoed merupakan etalase dan wajah Unsoed di dunia maya, sehingga perlu memperkenalkan Unsoed dengan segala capaian dan prestasinya

III. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari pembuatan Standar Operasional Prosedur Media Sosial adalah sebagai berikut :

1. Memastikan tersedianya konten media sosial resmi Unsoed
2. Memastikan konten media sosial resmi Unsoed telah sesuai dengan kaidah, nilai dan norma-norma Pendidikan Tinggi
3. Melakukan verifikasi terhadap isi konten secara berjenjang untuk menjaga kualitas dan kesesuaian dengan persyaratan yang berlaku
4. Melakukan uploading/penggugahan atau posting konten dengan pengawasan dari tim terkait
5. Melakukan pemantauan terhadap konten yang telah di posting
6. Melakukan evaluasi terhadap konten atau muatan yang telah di posting
7. Menjadikan bahan evaluasi sebagai bagian strategi pengembangan dan perbaikan kualitas mutu konten di masa yang akan datang.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

	NOMOR SOP	: B/8098/UN23.23/HK.02/2022
	TGL. PEMBUATAN	: 14 September 2022
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 16 September 2022
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, Informasi dan Hubungan Masyarakat Setiyabudi, S.E., M.M NIP.19650120 1985031004
NAMA SOP	: Media Sosial Resmi Unsoed	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 35 tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menggunakan media internet 2. Memahami penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar 3. Mampu menguasai komunikasi dalam media sosial dengan baik 4. Menguasai program word, excell, powerpoint 5. Mampu bekerja sama dalam tim 	
KETERKAITAN :	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pengelolaan pemberitaan/Press Release 2. SOP Penyebaran/Publikasi Berita di Media Massa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Rektor No.1902 tahun 2018 tentang SOP pada Unsoed 2. PC/Laptop 3. Jaringan internet 4. Printer/Scanner 5. Kamera 	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Dalam mengunggah konten agar diperhatikan penggunaan bahasa yang sopan dan baik	Data disimpan di excell/Google Drive	

**FLOW CHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MEDIA SOSIAL RESMI UNSOED**

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Admin medsos	Tim Kreatif	Ketua Tim Medsos	Sub kord Humas dan protokoler	Kord Kerjasama dan Humas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Merancang dan merencanakan konsep awal muatan /konten yang akan ditampilkan pada media sosial Unsoed						Draf konten	120 menit	naskah	
2	Melakukan verifikasi dan memastikan isi konten telah sesuai dengan kaidah,norma serta etika yang berlaku di dunia akademis. Jika setuju menyampaikan ke Sub kor Humas dan protokol. Jika tidak setuju dikembalikan ke Tim kreatif untuk diperbaiki.						Draf konten	30 menit	naskah	
3	Melakukan verifikasi dan validasi tingkat pertama (isi/muatan konten). Jika setuju menyampaikan Kord kerjasama dan Humas. Jika tidak setuju dikembalikan ke Ketua Tim Medsos untuk diperbaiki.						Draf konten	15 menit	naskah	
4	Melakukan validasi akhir dari isi/muatan konten. Jika setuju menyampaikan admin medsos untuk mengunggah konten. Jika tidak setuju dikembalikan ke SubKor Humas dan protokol untuk diperbaiki.						Draf konten	15 menit	naskah	
5	Mengunggah muatan konten ke medsos Unsoed						Konten akhir	5 menit	naskah	

